

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Fulan Bin Fulan, Tempat / Tgl Lahir zzzzzzzz, xx Juli 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SMA (Tamat), Agama Islam, Tempat Tinggal Jalan Bunga RT. 13 RW. 05 Desa/Kel. Mawar, Kecamatan Subur, Kabupaten Harum, Provinsi yyyyyyyyyy.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

PEMBERI KUASA dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di Kantor Kuasa tersebut di bawah ini, dengan memberi kuasa penuh kepada :

1. **MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb.**
2. **EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum**
3. **RUSNAWATI, S.H.**

Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum **H MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACI Arb. & PARTNERS**, Beralamat di Wisma N.H. Lt. 1 Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran, Jakarta Selatan.

-----**KHUSUS**-----

Bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mendampingi sebagai Penasihat Hukum PEMBERI KUASA, guna untuk mengurus permasalahan hukum PEMBERI KUASA selaku Terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Register Nomor : xxx/Pid.Sus/20xx/PN.xxx yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya PENERIMA KUASA diberi hak sepenuhnya menghadap Pejabat-pejabat di Kejaksaan, Hakim di semua Tingkatan Pengadilan, Pejabat di semua Instansi Pemerintah Sipil, Militer ataupun swasta lainnya, membuat surat-surat dan menandatangani, menghadiri persidangan-persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, mengajukan semua alat bukti berupa surat-surat dan alat bukti lainnya, saksi-saksi, menerima atau menolak semua alat bukti berupa surat-surat dan bukti lainnya dari pihak lawan, mengajukan kesimpulan-kesimpulan, membuat eksepsi, membuat Nota Pembelaan (Pledoi), Duplik, menyatakan banding sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori banding atau kontra memori banding, menyatakan kasasi sekaligus membuat dan menandatangani serta mengajukan memori kasasi atau kontra memori kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta. Tegasnya kepada PENERIMA KUASA diberikan hak penuh untuk melakukan upaya hukum apa saja sepanjang bersesuaian dengan maksud PEMBERI KUASA.

Surat Kuasa ini diberikan dengan Hak Substitusi dan Hak Retensi, karena itu Pembatalan sepihak sebagai pelanggaran hukum.

Jakarta, 12 Maret 20xx

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

MAHDIANUR, S.H., M.H., CIL., CLA., CPL., ACIArb.

FULAN Bin FULAN

EDI ROSANDI, S.Sos., S.H., M.Hum

RUSNAWATI, S.H.